PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT NASIONAL *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (ASEAN) - INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), Indonesia wajib membentuk Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) - Indonesia dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT NASIONAL *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (ASEAN) - INDONESIA.

KESATU : Sekretariat Nasional *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) - Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri;

KEDUA : Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;

KETIGA : Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. bertugas sebagai pumpunan kegiatan pada tingkat nasional;
b. menjadi penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional;
c. mengoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional;
d. mengoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN;
e. memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; dan
f. berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN;

KEEMPAT : Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;

KELIMA : Susunan keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini;

KEENAM : Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia melaksanakan pertemuan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KETUJUH : Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia menyusun prosedur standar operasi sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian dan atau Lembaga;

KEDELAPAN : Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri secara rutin atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

KESEPULUH : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri;

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Letjen TNI Purnawirawan Bambang Darmono

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TANGGAL 13 Agustus 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT NASIONAL *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (ASEAN) - INDONESIA

Koordinator : Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri

Anggota :
1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara;
5. Sekretaris Wakil Presiden, Sekretariat Wakil Presiden;
6. Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet;
7. Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet;
8. Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
23. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

24. Sekretaris...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TANGGAL 13 Agustus 2012

24. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi;
25. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
26. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
27. Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
28. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
29. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
30. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
31. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
32. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
33. Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
34. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara;
35. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, Sekretariat Wakil Presiden;
36. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
37. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
38. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
39. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
40. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;

41. Direktur...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TANGGAL 13 Agustus 2012

41. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
42. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
43. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
44. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
45. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
46. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
47. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
48. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri;
49. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
50. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
51. Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan;
52. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
53. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
54. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
55. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
56. Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
57. Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
58. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
59. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;

60. Direktur...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TANGGAL 13 Agustus 2012

60. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
61. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
62. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
63. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
64. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
65. Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi;
66. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;
67. Staf Ahli Bidang Lingkungan Global, Kementerian Lingkungan Hidup;
68. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
69. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
70. Deputi Bidang Pembudayaan Olah Raga, Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
71. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
72. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
73. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
74. Kepala Badan Narkotika Nasional;
75. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
76. Kepala Staf Umum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
77. Kepala Staf Angkatan Darat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
78. Kepala Staf Angkatan Udara, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
79. Kepala Staf Angkatan Laut, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;

80. Asisten...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TANGGAL 13 Agustus 2012

80. Asisten Operasi, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
81. Asisten Intelijen, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
82. Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
83. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
84. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
85. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
86. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;
87. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
88. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional;
89. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
90. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
91. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
92. Rektor Universitas Pertahanan Nasional;

Sekretaris : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
2. Direktur Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
3. Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri;

4. Direktur...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TANGGAL 13 Agustus 2012

4. Direktur Kerja Sama Fungsional ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
5. Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan, Kementerian Luar Negeri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Bistok Simbolon